

Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertambahan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang

Marsela Rosiana Putri
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Marselafaza@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan pemberlakuan pertambahan PPN 11% dan pengetahuan pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang terhadap implikasi PPN 11%. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif-empiris, yakni mengkaji dasar aturan perundang-undangan sebagai objek penelitian dan penerapannya dalam sosial masyarakat. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis sosial masyarakat dalam menelaah objek kajian. Menggunakan sumber data UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pisau bedah pemberlakuan pertambahan PPN 11%, serta pengetahuan pengrajin kerajinan lokal di Kota Malang sebagai objek pertambahan PPN 11%. Pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa tarif pajak pertambahan nilai sebesar sebelas persen (11%) diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022, pengenaan PPN terhadap barang kena pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kerajinan lokal berupa segala barang berbentuk kerajinan tangan, kecuali yang diatur pengecualiannya oleh Peraturan tertentu. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, sedangkan objek barang kena pajak menurut UU No. 42 tahun 2009 yaitu segala barang yang diatur dalam Undang-undang PPN dengan pengecualian pada barang-barang : a) yang diambil langsung dari hasil tambang atau pengeboran, b) kebutuhan pokok masyarakat, c) barang berupa makanan dan minuman yang diperjual belikan pada tempat makan begitu pula oleh jasa catering, d) barang berupa surat-surat berharga, emas batangan dan juga uang. Sehingga barang hasil kerajinan lokal termasuk dalam benda kena pajak yang mengalami perkembangan tarif PPN. Namun pada kenyataannya, masyarakat khususnya pengusaha kerajinan lokal sebatas mengetahui akan informasi kenaikan tarif PPN 11% dan tidak menerapkannya kepada pembeli yang seharusnya dibebankan PPN.

Kata kunci : PPN 11%, kerajinan lokal, pengetahuan masyarakat

Abstract

The purpose of this study is to determine the basic considerations for applying the 11% VAT increase and the knowledge of local craft entrepreneurs in Malang City regarding the implications of the 11% VAT. This type of research is normative-empirical juridical, which examines the basis of laws and regulations as research objects and their

application in social society. Used a legal and social juridical approach to the community in examining the object of study. Using data sources Law no. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations as a scalpel for the application of an 11% VAT increase, as well as the knowledge of local craftsmen in Malang City as objects for an 11% VAT increase. Implementation of Article 7 paragraph (1) Chapter IV concerning Value Added Tax that the value-added tax rate of eleven percent (11%) is enforced from April 1, 2022, the imposition of VAT on taxable goods for transactions carried out by local handicraft entrepreneurs in the form of all goods in the form of handicrafts, unless exemptions are regulated by certain regulations. By Following Article 4 paragraph (1) letter a Value Added Tax is imposed on the delivery of Taxable Goods in the Customs Area by entrepreneurs, while objects of taxable goods according to Law no. 42 of 2009, namely all goods regulated in the VAT Law except for goods: a) taken directly from mining or drilling results, b) basic needs of the community, c) goods in the form of food and drinks that are traded at places to eat as well as by catering services, d) goods in the form of securities, gold bars and also money. So local handicraft products are included in taxable objects that experience VAT rate developments. However, in reality, the community, especially local handicraft entrepreneurs, is only aware of the information on the 11% VAT rate increase and does not apply it to buyers who should be charged VAT.

Keywords: 11% VAT, local crafts, community knowledge

Pendahuluan

Pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 terkait objek benda kena pajak, jasa kena pajak dan ketentuan terkait PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dijelaskan bahwa segala barang yang diatur dalam UU PPN ini merupakan barang kena pajak selain yang dikecualikan atas peraturan perundang-undangan. Barang tidak kena pajak mengacu pada prinsip menjaga daya beli masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari (Ditjen Pajak RI, 2022).

Perubahan pengaturan mengenai PPn menimbulkan isu baru di kalangan masyarakat. Terlebih dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 2021 di tengah gejolak perekonomian akibat pandemi Covid-19. Dengan perubahan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 11%, menuntut kesiapan serta kestabilan pelaku usaha yang menjadi objek pengenaan pajak ini. Perubahan pengenaan tarif PPN merupakan salah satu dampak dari usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui jalan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan nasional. Langkah yang diambil pemerintah merupakan kebijakan yang memiliki korelasi terhadap upaya

pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pendapatan negara berupa penerimaan PPn berbanding lurus dengan pendapatan ekonomi nasional dan juga tingkat melek huruf, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ebrill et al (2001). Tingginya nilai konsumsi dari kalangan pendapatan kelas menengah mengalami kenaikan secara terus-menerus, sehingga hal ini meningkatkan pendapatan ekonomi negara dari sektor pajak pertambahan nilai (PPn) (Kemenkeu, 2021).

Reformasi perpajakan dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terkait pengenaan tarif PPn secara bertahap dari 10% menjadi 11% diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap APBN yang sehat dan memiliki nilai berkelanjutan. Pengenaan perubahan tarif pajak PPn juga diimbangi dengan pengurangan persentase Pajak Penghasilan (PPh) baik berupa batas minimum pendapatan kena pajak dan juga besarnya pajak yang harus ditunaikan oleh wajib pajak. Hal ini diatur pada Pasal 17 ayat (1) bahwa lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan enam puluh juta rupiah (Rp60.000.000,00) dikenai tarif pajak sebesar lima persen (5%) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021). Peraturan yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022 menimbulkan pro-kontra, selain itu pemberlakuan tarif PPn sebesar 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 yang telah diatur pemerintah dalam UU HPP (DJPb, 202). Salah satu tujuan dari perubahan pengenaan tarif PPn tersebut yaitu sebagai usaha peningkatan penerimaan negara yang disalurkan kepada masyarakat berupa vaksin, bantuan sosial serta upaya pemulihan akibat terdampak covid-19 (Setyawan, 2022).

Setelah diundangkannya UU HPP, belum banyak yang menerapkan aturan yang telah diresmikan khususnya perubahan pengenaan tarif PPn di kalangan pengusaha sebagai subjek kena pajak atas pajak pertambahan nilai. Atas dasar kurangnya informasi dan sosialisasi terkait perubahan peraturan tersebut menjadi alasan terbesar belum maksimalnya penerapan PPn 11%. Pengetahuan terhadap objek kena pajak turut menjadi kendala bagi penerapan perubahan aturan pajak perubahan nilai, bukan hanya itu dilema yang dirasakan masyarakat serta pengusaha di Indonesia yaitu belum stabilnya kondisi perekonomian. Perubahan pengenaan tarif pajak setiap negara tidak memiliki peraturan baku, hal ini dikarenakan dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak disesuaikan pada wewenang yang dimiliki oleh masing-masing negara dengan

kondisi perekonomian sebagai dasar pertimbangan (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018).

Kerajinan lokal yang menjadi objek kena pajak PPn 11% sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2021, belum secara maksimal diketahui oleh subjek pajak yaitu pengusaha kerajinan lokal khususnya diwilayah Kota Malang. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari diundangkan peraturan pertambahan tarif PPn 11%, bermula dari hal tersebut penelitian ini dilakukan. Dengan rumusan masalah, a) Apa landasan filosofis pengaturan terhadap pertambahan PPN 11% ?, b) Bagaimana pengetahuan pelaku usaha kerajinan lokal terhadap implikasi pertambahan PPN 11% dan juga dampak yang ditimbulkan?. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait pengaturan perubahan tarif PPn 11% serta urgensi memahami serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak bagi perekonomian maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Landasan Filosofis Pertambahan Tarif PPN 11%

PPN atau Pajak pertambahan nilai merupakan kategori dari pajak tidak langsung jika dilihat dari segi pendekatannya. Karakteristik PPN yang banyak dijadikan alasan beberapa negara dalam memilih jenis pajak ini yaitu : 1) bersifat netral, 2) pengenaan atas konsumsi, 3) pajak tidak langsung (Due & Friedlaender 1984). Kelebihan tersebut diimbangi pula dengan kelemahan yang ditimbulkan oleh PPN seperti bersifat regresif, rentan akan tindak pidana ekonomi di bidang perpajakan, tingginya biaya administrasi, serta membutuhkan kecermatan dalam pengawasannya (Sukardji, 2009). PPN ditujukan terhadap konsumen serta penyedia/pelaku usaha jasa yang melakukan transaksi atas benda kena pajak maupun kegiatan usaha kena pajak baik impor maupun ekspor dengan ketentuan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Hubungan antara PPN dengan pertumbuhan ekonomi mendapat banyak perbedaan pendapat dari para ahli. Salah satunya bahwa PPn atau pajak konsumsi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi terkhusus Penerimaan Daerah Bruto (PDB) (Anojan,2015). Penerimaan PPN merupakan dampak dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dari perolehan atas pajak tersebut

pendapatan negara semakin meningkat. Hal sebaliknya diungkapkan oleh salah satu ahli bahwa penerimaan pertambahan tarif PPN di negara berkembang tidak memberikan pengaruh yang signifikan bahkan mengarah pada dampak negatif ditinjau dalam jangka waktu pendek, kecuali jika penerapan PPN di negara-negara maju akan membawa dampak konstruktif. (Miki, 2011).

Awal mula pemberlakuan atau cikal bakal dari PPN di Indonesia yakni pada tahun 1947 yang diberi nama Pajak Pembangunan I. Pengenaan tarif PPN sebesar 2,5% diberlakukan sejak tahun 1950, pembaharuan pengaturan tentang PPN dimulai sejak tahun 1951 melalui Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 dengan nama Pajak Penjualan. (Sukardji, 2009). Ketentuan terkait PPN mengalami reformasi peraturan dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1983 yang kemudian menjadi dasar hukum pengenaan PPN 10%.

Pertambahan tarif PPN yang telah diundangkan sejak tanggal 1 April 2022 secara bertahap dari 10% menjadi 11% oleh Pemerintah di Indonesia memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan kebijakan berupa UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya pertambahan tarif PPN. Hubungan antara tabungan nasional dengan penerimaan PPN hubungan positif yang erat. Kontribusi penerimaan PPN yang mengalami kenaikan sebesar satu triliun berimbang pada kenaikan tabungan nasional sebesar sembilan koma tiga triliun (Liyana, 2022). Dampak dari kenaikan penerimaan PPN terhadap tabungan nasional ini akan memicu daya tarik bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Aini & Setyari, 2019). Dampak positif ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tabungan nasional maka nilai investasi asing turut mengalami kenaikan, sehingga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga pengenaan pertambahan tarif PPN ditaksir akan membawa pertumbuhan pada tabungan nasional dengan korelasinya terhadap investasi asing di Indonesia. dari kesinambungan pertumbuhan pada ketiga aspek tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pertambahan tarif PPN 11% merupakan upaya dalam meningkatkan pembiayaan negara, sebagai langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Alasan Pemerintah dalam menaikkan tarif PPN sebesar 11% yaitu jika dibandingkan dengan kebijakan yang pernah diambil oleh negara Jepang, bahwa diketahui pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia memiliki utang negara mencapai enam ribu triliun (Rp6000 T). Jika dilihat dari PDB nasional bahwa nilai utang negara telah melebihi 40% (Kemenkeu, 2020). Utang yang dialokasikan pada berbagai keperluan seperti salah satunya insentif ekonomi sampai pengadaan vaksin membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, kesehatan fiskal serta menurunkan rasio utang menjadi tujuan sekaligus alasan Pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif PPN. Walaupun tidak adanya jaminan bahwa dengan pengambilan kebijakan PPN 11% rasio utang Indonesia akan berhasil menurun, namun dengan batas aman rasio utang sebesar 60% berdasarkan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2013 Indonesia masih dalam lingkup aman dengan rasio utang sebesar 40% (APBN, 2020).

Selain itu, kebijakan Pemerintah berupa kenaikan tarif PPN 11% tidak lepas dari unsur serta tujuan ekonomi. Pada Tahun 2021 triwulan I perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen, hal tersebut menunjukkan terjadi peningkatan dari triwulan sebelumnya (BPS, 2021). Sedangkan pendapatan pajak pada tahun 2021 mencapai tiga puluh delapan koma sembilan triliun (Rp38,9 T) dalam APBN, sedangkan Badan Anggaran dan Kemenkeu menyepakati bahwa target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 Triliun (Anindya Putri Istiqamah, 2022). Berkaitan dengan utang negara, terjadi kemerosotan anggaran/defisit keuangan negara pada tahun 2021. Sehingga dapat diketahui bahwa meningkatkan target penerimaan pajak serta menanggulangi defisit anggaran negara menjadi salah satu alasan pemerintah.

Reformasi perpajakan berupa kenaikan tarif PPN sebesar 11% dianggap masih dalam kategori normal, melihat tarif rata-rata PPN di seluruh dunia mencapai 15% dan Indonesia akan terus menaikkan tarif PPN secara bertahap sebesar 12% hingga batas paling lambat pada tahun 2025 (BBC, 2022). Melihat potensi kenaikan tarif PPN yang diungkapkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bahwa dari 10% menjadi 11% telah membawa dampak positif yang cukup baik dengan penerimaan sekitar tujuh triliun (Setyawan, 2022).

Pembahasan

Pengetahuan Pelaku Usaha Kerajinan Lokal serta Dampak Implikasi PPN 11%

1. Pengetahuan Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Kota Malang terhadap PPN 11%

Secara hukum bahwa setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai perubahan beberapa hal salah satunya pengenaan pertambahan tarif PPN sebesar 11%, maka kewajiban melaksanakan aturan tersebut menjadi hal yang penting. Dengan masuknya kriteria kerajinan lokal sebagai benda kena pajak yang terimbas kenaikan PPN, maka pelaku usaha diwajibkan memberlakukan kebijakan tarif PPN terbaru kepada pembeli.

Berdasarkan hasil observasi kepada beberapa pelaku usaha kerajinan lokal Kota Malang yang mengikuti kegiatan *Malang Creativa Festival* di wisata daerah *Kajoetangan Heritage* pada 26 november 2022, bahwa mayoritas pengusaha kerajinan wastra batik, home decor, dan kerajinan seni kriya hanya sebatas mengetahui mengenai kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Pengusaha kerajinan lokal tidak menerapkan kenaikan tarif PPN ini terhadap transaksi barang-barang yang menjadi objek kenaikan pajak pertambahan nilai. Dari 12 gerai pameran yang menjajakan hasil terbaik kerajinan lokal mereka, tidak ada satu pun yang menerapkan PPN pada pembelinya. Mayoritas pengusaha kerajinan lokal mengungkapkan bahwa alasan mereka tidak menerapkan adanya PPN pada barang kena pajak yang mereka jual yaitu untuk menjaga daya saing serta minat dan daya beli dari kerajinan yang dijual. Walaupun mereka mengetahui bahwa penyerahan barang kena pajak wajib dikenai pajak pertambahan nilai, hal tersebut tidak menjadi fokus utama terkait diberlakukannya kebijakan pemerintah terhadap PPN 11%.¹

Hal tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan yang terdampak pandemi covid-19 khususnya pada sektor pasar konvensional. Penerimaan pajak dari aspek pasar konvensional mengalami penurunan, berbeda halnya dengan transaksi pada pasar elektronik yang mengalami kenaikan akibat adanya pemberlakuan aturan

¹ Wawancara dengan 12 pengusaha kerajinan lokal Kota Malang di *Malang Creativa Festival* pada 26 November 2022

pembatasan kegiatan sosial di awal kondisi pandemi covid-19. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan termasuk beralihnya transaksi dari sistem konvensional ke jual-beli secara elektronik. Kemudahan akses serta efisiensi waktu dan tempat menjadi alasan perubahan kegiatan ekonomi masyarakat (Djufri, 2022).

Bukan sekadar kebijakan kenaikan tarif PPN 11% yang diambil oleh pemerintah, tetapi terdapat beberapa aturan yang cukup penting diketahui masyarakat khususnya subjek pengenaan pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada masyarakat. Bantuan berupa insentif yang diberikan dalam bentuk pengaturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), selain itu dalam mendukung kestabilan ekonomi bagi Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) berupa PPh akhir ditanggung oleh Pemerintah. Selain itu bagi pengusaha yang membutuhkan kegiatan impor, pembebasan pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 22. Kemudahan yang diberikan pemerintah berupa pengurangan angsuran pajak penghasilan pada Pasal 25 sebesar 30% menjadi penyeimbang diberlakukannya PPN 11% (Kartiko, 2020).

Selaras dengan hal tersebut, bahwa tingkat literasi atau pemahaman masyarakat khususnya subjek pengenaan kenaikan tarif PPN 11% masih rendah. Bukan hanya tingkat literasi, tetapi kepatuhan terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan juga belum berjalan dengan maksimal. Kekhawatiran terhadap penurunan minat serta daya beli kerajinan yang menjadi komoditi utama penjualan menjadi alasan terbesar para pengusaha kerajinan lokal yang ada di Kota Malang. Belum optimalnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku turut menjadi penyebab rendahnya pengetahuan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Perlu diketahui bahwa pemberlakuan kenaikan tarif PPN 11% juga diimbangi dengan beberapa kebijakan yang berupa insentif kepada wajib pajak.

2. Dampak Implikasi PPN 11%

Temuan dari hasil penelitian terdahulu bahwa analisis kebijakan penaikan tarif PPN yang pernah diterapkan oleh negara di Afrika Selatan menunjukkan hubungan timbal balik yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan pekerjaan, serta redistribusi pendapatan negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya investasi asing melalui harga penanaman modal pada negara. Temuan terhadap hubungan PPN dengan pertumbuhan ekonomi negara turut didukung oleh hasil temuan yang dilakukan oleh Nikus (2021) terhadap pertumbuhan perekonomian di negara Ethiopia.

Kesejahteraan rumah tangga negara serta pendistribusian pendapatan negara lebih seimbang, bukan hanya itu pertumbuhan tenaga kerja, modal, investasi, konsumsi serta pertumbuhan ekonomi negara mengalami peningkatan. Temuan berbeda ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sajadifar *et al.*, 2012, dan Bhattarai *et al.* (2019). Kesejahteraan rumah tangga negara dan juga PDB mengalami penurunan, walaupun pada penerimaan pemerintah mengalami peningkatan. Kenaikan tarif PPN menyebabkan lonjakan harga dari barang konsumsi sehingga jumlah permintaan barang mengalami penurunan. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kegiatan produksi serta pengeluaran barang berkurang, dengan penurunan kegiatan produksi maka biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja semakin tinggi dan mengurangi modal (Roos *et al.*, 2019).

Pada sisi kewirausahaan beban usaha pada aktivitas produksi membuat menurunkan jumlah pengusaha yang tidak mampu mempertahankan kestabilan ekonomi perusahaan (Semenova, 2020). Pada kegiatan ekspor impor, kenaikan tarif PPN 11% membawa dampak pada penurunan masing-masing aspek yakni untuk ekspor sebesar -0,14 persen dan impor sebesar -7,02 persen.² Walaupun penurunan terbilang dalam taraf yang masih kecil, namun upaya pemulihan ekonomi negara pasca pandemi covid-19 tidak akan segera optimal dan stabil. Hal tersebut berdampak pada sektor kegiatan barang dan jasa yang mengalami

² H.B Pratomo, *Pro Kontra Rencana Kenaikan PPN di 2022, Buat Harga Barang-barang Makin Mahal*. (2021), [Online] Available at: <https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-rencana-kenaikan-ppn-di-2022-buat-harga-barang-barang-makin-mahal.html> , diakses pada 11 Desember 2022

penurunan, penjualan yang menurun akibat tingginya biaya produksi biaya serta permintaan serta daya beli masyarakat menurun.ampak dari pengenaan pertambahan tarif PPN 11% juga dirasakan pada aspek psikologis. Akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang diambil oleh perusahaan sebagai langkah mempertahankan kestabilan perekonomian perusahaan saat pandemi covid-19 serta reformasi perpajakan, meningkatnya keterpurukan dan melemahnya ekonomi masyarakat. Karyawan yang mengalami PHK akan mengalami ketidak seimbangan emosi, penurunan rasa percaya diri, serta motivasi berkarir yang semakin kecil (Kurnianingsih, 2021).Kenaikan tarif PPN 11 % dalam jangka pendek yaitu meningkatkan konsumsi (Liyana, 2021). Namun dalam sektor perusahaan, pelaku usaha mengalami penurunan keyakinan untuk mampu membayar pajak. Pemutusan hubungan kerja kepada karyawan akan membawa dampak buruk pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. pendapatan masyarakat yang ikut mengalami penurunan membuat tingkat kesadaran serta kepatuhan dalam membayar pajak juga menurun.

Hal ini merambah pada kondisi pasar yang terkena imbas dari menurunnya pendapatan pekerja (Arianto, 2021). Semakin rendahnya pendapatan maka minat permintaan terhadap barang-barang akan terus mengalami defisit. Ancaman akan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga barang-barang tertentu serta BBM menjadi dampak buruk dari kebijakan kenaikan tarif PPN. Ketidakseimbangan harga secara umum, tingkat penerimaan pajak, tingkat suku bunga riil, terganggunya pendapatan masyarakat menjadi penyebab kemungkinan terjadinya inflasi.(Utari, 2008). Masalah yang ditimbul dari kenaikan tarif PPN yaitu ketidakadilan dalam pembebanan tarif pajak, pada barang-barang maupun jasa tertentu dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki pengaruh yang kuat bagi tingkat kepatuhan masyarakat yang wajib membayarkan pajak yang telah di tentukan. Upaya yang diambil Pemerintah tersebut disesuaikan dengan perbaikan pada regulasi administrasi. Upaya untuk memberikan kemudahan dalam akses pajak menjadi tujuan regulasi perpajakan dengan harapan memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam sistem perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Implikasi kenaikan arif PPN sebesar 11% yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sejak diundangkannya pada tanggal 1 April 2022 memiliki beberapa landasan filosofis yang melatarbelakangi. Pertama, dengan adanya pandemi covid-19 keuangan negara mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan dengan alokasi kepada pembiayaan sosial serta pengadaan vaksin, sehingga dengan dasar tersebut tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah bruto (PDB) menjadi hal utama yang direncanakan pemerintah. Kedua, dengan kebutuhan yang semakin meningkat pengeluaran anggaran terhadap kebutuhan belanja negara turut menggembung. Utang negara yang mencapai persentase sebesar 40% dari PDB harus ditanggulangi dengan meningkatkan pendapatan yang 80% disumbang oleh perpajakan. Untuk mengurangi rasio utang negara, salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu dengan menaikkan tarif PPN. Ketiga, selain menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar, penerimaan perpajakan setelah kondisi covid-19 tidak sesuai target yang telah disepakati oleh Kemenkeu dan Badan Anggaran Negara. Meningkatkan target penerimaan perpajakan menjadi salah satu solusi untuk menjaga kestabilan perekonomian negara.

Pengetahuan dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah di masyarakat khususnya wajib pajak pengusaha kerajinan lokal masih rendah. Diketahui berdasarkan observasi pada kegiatan *Malang Creativa Festival*, pengusaha kerajinan lokal belum menerapkan tarif PPN 11% dengan berbagai pertimbangan. Kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan ekonomi akibat daya beli yang rendah menjadi faktor utama. Selain itu, kurangnya sosialisasi serta penegakan dari sisi hukum oleh aparaturnya pemerintah juga belum maksimal.

Dampak positif yang ditimbulkan dari diberlakukan kebijakan kenaikan tarif PPN ini, yaitu: a) peningkatan penerimaan daerah bruto, b) meningkatnya tabungan nasional negara, c) dan meningkatnya modal asing. Selain dampak positif, dampak negatif juga muncul akibat diundangkannya kebijakan tersebut, yaitu : a) meningkatnya harga-harga barang serta jasa, b) menurunnya daya beli/konsumsi, c) kesehatan psikologis pekerja yang terkena PHK, d) kemungkinan terjadinya inflasi negara.

Referensi

- Anindya Putri Istiqamah, N. R. (2022). *Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan PPN 11%*. hal 2.
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia,. *Jurnal of Social Research*, Vol.1(No.5), 394.
- Liyana, N. F. (2022). (*Indonesian Tax Review*) Politeknik Keuangan Negara STAN. 124–135.
- Mufidah, Imtiyaz Farras, *Dilema Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada Era Post – Pandemic*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Vol. 9 No.. 2 November 2022.
- Pratomo H.B, *Pro Kontra Rencana Kenaikan PPN di 2022, Buat Harga Barang-barang Makin Mahal*. (2021), [Online] Available at: <https://www.merdeka.com/uang/pro-kontra-rencana-kenaikan-ppn-di-2022-buat-harga-barang-barang-makin-mahal.html> , diakses pada 11 Desember 2022
- RI, Ditjen Pajak. (2022). *Penjelasan Ditjen Pajak RI melalui sosial media instagram*. <https://www.instagram.com/ditjenpajakri/?hl=id>
- Setyawan, M. A. (2022). Jurnal Ekonomika dan Bisnis. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 27–41.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Wawancara dengan 12 pengusaha kerajinan lokal Kota Malang di *Malang Creativa Festifal* pada 26 November 2022